

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Desa

a. Desa dan Pemerintah Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah asal, tanah air, atau tanah kelahiran. Dalam pengertian umum desa merupakan suatu gejala yang bersifat universal, serta terdapat dimanapun di dunia ini, komunitas kecil dan memiliki kerterikatan lokal tertentu baik sebagai tempat untuk menetap maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan, terutama mata pencaharian yang tergantung pada sektor pertanian¹³. Penyebutan desa di masing-masing daerah bisa berbeda misalkan saja ‘huta/nagori’ di Sumatera Utara, ‘gampong’ di Aceh, ‘nagari’ di Minangkabau, ‘desa pakraman/desa adat’ di Bali, ‘lembang’ di Toraja dan ‘negeri’ di Maluku.

Desa menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah kepala keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Definisi lainnya dari desa adalah suatu kesatuan kelompok rumah yang berada di luar perkotaan.


¹³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 4

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 113 tahun 2014 Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 113 tahun 2014 disebutkan pula bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lainnya serta dibantu oleh Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2019), hlm.1-2

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa¹⁵



Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan BPD sebagai perwakilan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi serta melakukan pengawasan pada Kepala Desa, selain itu bersama Kepala Desa BPD turut serta membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dalam mempersiapkan dan mengelola administrasi desa dan tugas lainnya sesuai instruksi Kepala Desa. Dalam sistem pemerintahan desa juga memiliki pelaksana teknis yang membawahi beberapa kepala urusan sesuai bidangnya masing-masing. Di antaranya Kaur pemerintahan, Kaur pembangunan, Kaur

¹⁵ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm.7

kesejahteraan rakyat, Kaur Keuangan dan Kaur Umum. Kepala Desa juga dibantu oleh kepala dusun sesuai wilayah kerja yang telah ditetapkan.¹⁶

b. Otonomi Desa

Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 tahun 2014 bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya menurut kondisi sosial budaya di wilayahnya. Sehingga dapat dikatakan desa memiliki otonomi yang asli.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh dan bukan merupakan pemberian dari pemerintah yang berada di tingkat atasnya. Namun meskipun begitu, pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, maka di desa di bentuk Badan Permusyawartan Desa.¹⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota

¹⁶ *Ibid.*, hlm 7-15

¹⁷ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.164

kemudian diserahkan kepada desa. jenis kewenangan tersebut misalnya kewenangan dibidang pertanian, ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain diberikan kewenangan dalam mengatur pemerintahannya pemerintah desa juga bertanggungjawab dalam memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu tujuan adanya otonomi desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kemajuan ekonomi serta industrialisasi desa,

menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk konsumsi maupun produksi, mewujudkan keterkaitan ekonomi desa, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat desa.¹⁸

Seiring berjalannya waktu kini pemerintah Indonesia menjadikan desa sebagai “ujung tombak pembangunan” dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai landasan yuridis tata kelola desa. Undang-undang desa ini mempertegas otonomi desa melalui kebijakan penataan desa. Desa didorong untuk menjadi entitas pemerintahan yang mandiri, demokratis dan kuat namun masih dalam kerangka pemberdayaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan adat istiadat desa.¹⁹

Dalam menjalankan otonomi desa tentunya tidak akan selalu berjalan mulus. Ada faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan otonomi desa. Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat otonomi desa.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm.166

¹⁹ Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, cetakan pertama, (Sai Wawai: Bandar Lampung, 2016). hlm.3-5

²⁰ *Ibid.*, hlm.179

1) Faktor Penghambat

Secara umum otonomi desa belum berjalan secara optimal karena masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor lainnya bisa disebabkan karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang jalannya otonomi desa, kurangnya kelembagaan desa, serta masih lemahnya perencanaan.

2) Faktor Pendorong

Salah satu faktor pendorong otonomi desa adalah keuangan desa. Keuangan desa sendiri adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban tersebut. Desa memiliki berbagai sumber pendapatan yang apabila dikelola dengan baik akan berimbas pada desa yang lebih sejahtera, makmur serta modern.

Adanya UU No.6 Tahun 2014 serta adanya Dana Desa sebagai dana bantuan dari pemerintah pusat langsung kepada desa dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini juga sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo, dimana dalam era otonomi pemerintah daerah pada berbagai pelayanan

dasar masyarakat sehingga belanja modal menjadi penting. Untuk menjalankannya harus didukung oleh pembiayaan yang sehat.

2. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Menurut Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut Halim. Menurut Halim belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi²¹. Menurut Darise, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya²².

Dalam belanja modal, pembelian aset tidak dimaksudkan untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan dalam kepentingan jangka panjang. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen)

²¹ Halim Abdul, *Auditing (Dasar-Dasar Laporan Keuangan)*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2008), hlm.101

²²Nurlan Darise, *Akunansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm.141

Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila²³:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Jan Hoesada menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik²⁴. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif.

Peran pemerintah sebagai pengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik pada masyarakat didukung oleh Teori *stewardship*²⁵. Teori *stewardship* pada konteks sektor publik,

²³ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm.86

²⁴ Jan Hoesada, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm.238

²⁵ Nadiah Dwi Retno dan Jacobus Widiatmoko, "PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017)", *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, , Vol. 8, No. 1, Mei 2019, hlm.24

pemerintah bertindak sebagai steward yaitu bertugas mengelola sumber daya sedangkan rakyat selaku pemilik sumber daya sehingga pemerintah akan berusaha memaksimalkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai wujud tercapainya tujuan pemerintah dan masyarakat sebagai publik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Dalam teori Harrod–Domar, untuk menumbuhkan perekonomian di suatu wilayah diperlukan pembentukan modal dalam rangka menambah stok modal yang ada. Modal disini merupakan aset jangka panjang yang nantinya akan memperlancar kegiatan perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Untuk itu peran belanja modal menjadi sangat penting²⁶.

b. Macam-Macam Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat

²⁶Alya Prastika Rany, Jurnal Ilmiah: “Pengaruh PAD, DAU, Dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan (Studi Kasus 38 Kab/Kota di Prov Jawa Timur Periode 2010 – 2019)”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2021), hlm.4

dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasa dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk menambah aset tetap jangka panjang (masa manfaatnya lebih dari 12 bulan) dan digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah.

Pemerintahan desa memiliki berbagai sumber pendapatan. Selain pendapatan asli desa, desa juga memiliki sumber pendapatan lain yang berasal dari dana tranfer yang diberikan oleh pemerintah tingkat atasnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalkan saja dana desa. alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi.

Selain pendapatan, faktor lain yang mempengaruhi belanja modal adalah luas wilayah dan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah maka memerlukan lebih banyak alat pemuas kebutuhan dan infrastruktur untuk menunjang kegiatan perekonomian. Begitu pula dengan luas wilayah, wilayah yang luas membutuhkan semakin banyak sarana dan prasarana serta infrastruktur²⁷.

3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan secara lokal. Sumber pendapatan lainnya dari desa berasal dari aset-aset yang dimiliki desa serta hasil partisipasi dan peran serta masyarakat.²⁸ Menurut H.A.W. Widjaja secara terperinci sumber pendapatan Desa terdiri atas²⁹:

²⁷ Ardhini dan Handayani, Artikel Ilmiah: "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah)", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)

²⁸ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁹ HAW Widjadja, Otonomi Desa, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.131

a. Hasil usaha Desa;

Desa yang memiliki usaha sendiri misalkan dari usaha pengelolaan Bumdes, kerja sama dengan perusahaan swasta, maupun bagian laba dari penyertaan modal akan memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebutlah yang dikategorikan sebagai hasil usaha desa

b. Hasil kekayaan Desa;

Setiap desa memiliki kekayaan dan potensi yang berbeda. Potensi dan kekayaan tersebut kemudian memberikan penghasilan yang masuk dalam pendapatan asli desa.

c. Hasil swadaya dan partisipasi;

Hasil swadaya masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat baik berupa barang ataupun materi yang nantinya akan dinilai dengan uang.

d. Hasil gotong royong;

Gotong royong adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dalam bentuk jasa dan nantinya akan dinilai dengan uang. Budaya gotong royong di desa masih sangat kuat. Banyak masyarakat yang akan dengan sukarela membantu pembangunan.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah.

Pendapatan ini bisa berupa dana yang diterima sebagai ganti kerugian desa atas sesuatu, pungutan desa yang sah, jasa giro atau bunga tabungan, serta penerimaan iuran masyarakat.

Dalam kasus Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan belanja modal sehingga dapat disimpulkan bahwasannya PAD yang tinggi dapat meningkatkan belanja modal pada suatu daerah. Begitupun dalam kasus desa, dengan adanya otonomi desa pemerintah desa harus memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk dapat membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dan meningkatkan pembangunan³⁰.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Rita Zulbetti pada Tahun 2021 dengan judul “Analisis Perbandingan Pendapatan Grabfood Driver Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Di Bandung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pendapatan Grabfood driver sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Bandung. Dengan metode kuantitatif serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan

³⁰ Susi Susanti dan Heru Pahlevi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota Wilayah Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol.1, No.1, Tahun 2016, hlm. 186

penelitian kepustakaan. Data yang dianalisis merupakan data dari driver Grabfood. Kolmogorov Smirnov Test dilakukan untuk menganalisis data dan Uji Hipotesis menggunakan Wilcoxon Match Pairs Test. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan SPSS ver.23 diperoleh Asymp.sig bernilai $0,000 < 0,05$ yang artinya pada saat pandemi pendapatan driver mengalami penurunan sebesar 63.26%. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menguji keadaan sebelum dan sesudah adanya Covid-19, perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti. Jika penelitian ini menggunakan variabel pendapatan driver Grabfood maka dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel belanja modal dan pendapatan asli desa.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Melinda Riski Faulani pada Tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Covid-19 Terhadap Nilai Saham Perusahaan Transportasi di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap return dan transaksi volume saham pada perusahaan transportasi di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data maka kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan return saham dari sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus pertama covid-19, terdapat perbedaan volume transaksi saham dari sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus pertama covid-19, tidak terdapat perbedaan return saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PSBB tahap pertama oleh pemerintah DKI Jakarta, tidak

³¹Dwiyanti dan Ria Zulbetti, “Analisis Perbandingan Pendapatan Grabfood Driver Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Di Bandung”, JIMEA, Vol.5, No.3, tahun 2021, hlm.268-274

terdapat perbedaan volume transaksi saham sebelum dan sesudah pengumuman PSBB tahap pertama oleh pemerintah DKI Jakarta, terdapat perbedaan return saham dari sebelum dan sesudah pengumuman PSBB tahap kedua oleh pemerintah DKI Jakarta dan terdapat perbedaan volume transaksi saham sebelum dan sesudah pengumuman PSBB tahap kedua oleh pemerintah DKI Jakarta. Analisis menggunakan uji parametrik *paired sample t-Test*, namun apabila data berdistribusi tidak normal maka digunakan uji statistik non parametrik yaitu *Wilcoxon Signed Rank*.³²

Penelitian yang dilakukan oleh Robert Sinaga dan Melfrianti Romauli Purba pada Tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur dan Buah Di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan pedagang buah dan sayur di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan Medan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data serta kondisi ataupun fenomena yang terjadi. Dari penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa pedagang buah dan sayur tetap bertahan melakukan usahanya di pasar walaupun dalam masa pandemi dan jumlah pembeli serta pendapatan yang menurun hingga lebih dari 50%. Faktor yang mendukung para pedagang tetap melakukan usahanya adalah kesadaran untuk terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu faktor

³² Melinda Riski Faulani, Skripsi: “Pengaruh Covid-19 Terhadap Nilai Saham Perusahaan Transportasi di Bursa Efek Indonesia”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. xvii

penghambatnya adalah berkurangnya jumlah pembeli, pendapatan yang semakin berkurang sampai lebih dari 50% dan kekhawatiran akan terpapar virus.³³

Penelitian yang dilakukan oleh Triana Nurhayati pada Tahun 2011 dengan judul “Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis data yang berkaitan dengan pemberian bantuan kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan yang signifikan antara pendapatan toko kelontong sebelum dan sesudah pemberian bantuan kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan pemberian bantuan kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo juga berjalan efektif dan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji parametrik *paired sample t-Test* yang juga dijadikan salah satu teknik analisis pada penelitian yang akan dilakukan.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hutomo pada Tahun 2014 dengan judul “Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum

³³Robert Sinaga dan Melfrianti Romauli, “Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur dan Buah Di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan”, Jurnal Regiomomic, Vol.2, No.2, Oktober 2020, hlm. 38-48

³⁴ Triana Nurhayati, Tesis: “Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan”, (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2011), hlm.v

dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai adanya kemungkinan perbedaan PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2. Hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2. Perbedaan PAD sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 bukan dikarenakan adanya peningkatan terhadap jumlah SPT dan penerimaan PBB-P2. Perbedaan PAD ini disebabkan karena adanya faktor-faktor dari sumber pajak daerah lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji parametrik *paired sample t-Test* yang juga dijadikan salah satu teknik analisis pada penelitian yang akan dilakukan³⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Rizvialdi Ihsan pada Tahun 2017 dengan judul “Perbandingan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten di Kabupaten Lebak, Pndeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang (Studi Kasus: Tahun 1994-2000, 2002-2008, 2010-2016)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan sumber pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Bnten. Hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan pendapatan asli daerah pasca dilakukan pemekaran Provinsi Banten dibandingkan sebelum dilakukan pemekaran. Penelitian ini

³⁵ Sigit Hutomo, “Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2)”, KINERJA, Volume 18, No.1, Th. 2014, Hlm. 32-44

merupakan penelitian komparatif dan menggunakan analisa deskriptif dalam penganalisan dan uji hipotesis.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Nor Azimah, dkk pada Tahun 2020 dengan judul “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi pada wilayah Klaten dan Wonogiri. Pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif dalam pengambilan data yaitu dengan menyebar kuisisioner pada 3 pasar yang ada di Klaten dan Wonogiri. Pengolahan data dari hasil penyebaran kuisisioner diolah dengan metode statistik deskriptif yang kemudian hasil kuisisioner diolah menjadi data berupa grafik dan penjelasan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi virus Covid-19 ini perekonomian mengalami penurunan terutama pada pedagang pasar yang mengalami penurunan omzet dan penghasilan sebesar 50%. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dijadikan rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Alit Semara Putra dan I A Nyoman Saskara pada Tahun 2013 dengan judul “Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota

³⁶ Rizvialdi Ihsan, Skripsi: “Perbandingan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten di Kabupaten Lebak, Pndeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang (Studi Kasus: Tahun 1994-2000, 2002-2008, 2010-2016)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm.iv

³⁷ Rizki Nor Azimah, dkk, “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri”, Jurnal Empati, Vol. 9 No. 1 Juni 2020, hlm. 59 - 68

Denpasar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Efektivitas KUR terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja UMKM di Kota Denpasar dan, untuk mengetahui Dampak KUR terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja UMKM di Kota Denpasar. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas digunakan Analisis Deskriptif, sedangkan untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah digunakan metode statistik non parametrik Mc Nemar. Dilihat dari hasil perhitungan variabel input, variabel proses, dan variabel output bahwa tingkat keberhasilan program bantuan KUR di Kota Denpasar tergolong berhasil dan efektif. Hasil analisis Mc Nemar juga menunjukkan bahwa program bantuan KUR berdampak positif terhadap pendapatan dan kesempatan kerja UMKM di Kota Denpasar.³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurnia Hermawan dan Muhammad Rheza Ramadhan pada Tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan signifikansi kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan saat diterapkannya Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan penurunan tarif pajak dalam hal ini sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 berpengaruh Signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak baik

³⁸ I Gusti Agung Alit Semara Putra dan I A Nyoman Saskara, “Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 10, Oktober 2013, hlm. 457-468

wajib pajak pribadi, badan, maupun secara keseluruhan. Pengujian penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan pengujian hipotesisnya dilakukan dengan uji McNemar.³⁹


Penelitian yang dilakukan oleh Ch. Dini Ika Handayani pada Tahun 2020 dengan judul “Efektifitas Pembelajaran Melalui Media Daring Ditinjau Dari Hasil Belajar Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid 19”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas pembelajaran Statistika Bisnis Lanjutan dengan menggunakan media Whatsapp Group dan aplikasi Zoom Meeting ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pada STIE Solusi Bisnis Indonesia. Jenis penelitian merupakan quasi experiment dengan menggunakan one group pretest-posttest design. Sampel penelitian yaitu mahasiswa semester 4 yang mengambil matakuliah Statistika Bisnis Lanjutan sebanyak 100 orang. Data sampel diolah dengan analisis deskriptif dan uji perbedaan rata-rata menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test dan N-Gain Score. Hasil penelitian menunjukkan Perkuliahan Mata Kuliah Statistika Bisnis Lanjutan di STIE Solusi Bisnis Indonesia dengan menggunakan media WhatsApp Group dan aplikasi Zoom Meeting tidak efektif jika dilihat dari hasil belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat pada nilai N-Gain diperoleh hasil sebesar 0,16. Uji Wilcoxon Signed Rank Test yang digunakan dalam

³⁹ Adi Kurnia Hermawan dan Muhamma dan Rheza Ramadhan, “Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”, Simposium Nasional Keuangan Negara Tahun 2020, hlm.55

penelitian ini dijadikan salah satu acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.⁴⁰

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2



Wabah Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu membawa berbagai perubahan di berbagai bidang. Dampak dari adanya Covid-19 tersebut salah satunya dirasakan dalam bidang pembangunan dan keuangan. Rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah harus diubah dan difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Dampak perubahan kebijakan pembangunan tentunya akan berdampak pula pada anggaran yang dikeluarkan pemerintah salah satunya

⁴⁰ Ch. Dini Ika Handayani “Efektifitas Pembelajaran Melalui Media Daring Ditinjau Dari Hasil Belajar Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid 19”, Jurnal Solusi Volume 15, Nomor 2, Desember 2020, hlm.115

belanja modal. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat juga berdampak pada perekonomian dan berimbas pada pendapatan asli desa

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. H1 : Terdapat perbedaan jumlah belanja modal sebelum dan sesudah Covid-19 masuk ke Indonesia.

H0 : Tidak terdapat perbedaan jumlah belanja modal sebelum dan sesudah Covid-19 masuk ke Indonesia.

2. H2 : Terdapat perbedaan jumlah pendapatan asli desa sebelum dan sesudah Covid-19 masuk ke Indonesia.

H0 : Tidak terdapat jumlah perbedaan pendapatan asli desa sebelum dan sesudah Covid-19 masuk ke Indonesia.